



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MISLI Alias IMIS Bin ASWANI;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 13 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PT. Hutan Kintap, RT. 05, RW. 01, Desa
Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan
Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **17 Juni 2017**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 17 Juni 2017, Nomor SP.Kap/11/VI/2017/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **20 Juni 2017**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 20 Juni 2017, Nomor SP.Har/11/VI/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 4 Juli 2017, Nomor B-1314/Q.3.18/Euh.1/07/2017, **sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;**
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan negeri Pelaihari, tertanggal 15 Agustus 2017, Nomor 35/Pen.Pid/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;**
4. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 September 2017, Nomor Print-1418/Q.3.18/Euh.2/09/2017, terhitung **sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;**
5. Hakim dengan Penetapan tertanggal 3 Oktober 2017, Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;**
6. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 20 Oktober 2017, Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh **Hj. Sunarti, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan (YKPHK-LKBHUWK) yakni Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 9 Oktober 2017;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang sudah terbuka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal Oktober 2017, Nomor Reg.Perk.PDM-170/Pelai/Euh.1/09/2017, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juni 2017, bertempat didepan warung milik AJUK di Desa Pandansari, RT. 07, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ada informasi dari warga bahwa Terdakwa terlihat sedang duduk di depan warung sdr AJUK di Desa Pandansari RT. 07, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Polsek Kintap yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kintap bersama 3 (Tiga) orang anggota langsung berangkat ke tempat yang dimaksud menggunakan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa sedang duduk didepan warung bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki. Saat turun dari mobil, Saksi melihat Terdakwa langsung membuang sebungkus rokok yang saat itu dipegangnya ke arah belakang. Kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian, setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuangnya dan setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian Sektor Kintap yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang sudah terbuka;
- Bahwa, saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Haryanto melihat dengan jelas Terdakwa membuang kotak rokok yang sebelumnya dipegang ditangan kirinya Terdakwa kearah belakang Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa langsung diamankan, dan setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambil kotak rokok yang telah dibuangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau kemudian disaksikan langsung oleh Terdakwa dan juga anggota yang lain serta disaksikan juga oleh Saksi DANI kemudian kotak rokok tersebut dibuka oleh Saksi NOOR M. PERDIAN dan ternyata didalamnya masih terdapat sisa rokok dan juga ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik transparan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan aparat Kepolisian Sektor Kintap ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Penggeledahan baik kepada Terdakwa maupun Saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, ciri-ciri kotak rokok tersebut yaitu merk Gudang Garam Surya 16 yang sudah terbuka, didalamnya tersisa 9 (sembilan) batang rokok dan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;
- Bahwa, berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan secara Laboratories Nomor B/92/VI/2017/Reskrim, tanggal 20 Juni 2017 kemudian terbit hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0743, tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Positif;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 6 dari 30



KEDUA

Bahwa, Terdakwa **MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juni 2017, bertempat didepan warung milik AJUK, di Desa Pandansari, RT. 07, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ada informasi dari warga bahwa Terdakwa terlihat sedang duduk di depan warung sdr AJUK di Desa Pandansari RT. 07, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Polsek Kintap yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kintap bersama 3 (Tiga) orang anggota langsung berangkat ke tempat yang dimaksud menggunakan mobil;
- Bahwa, sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa sedang duduk didepan warung bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki. Saat turun dari mobil, Saksi melihat Terdakwa langsung membuang sebungkus rokok yang saat itu dipegangnya ke arah belakang. Kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian, setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuangnya dan setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian Sektor Kintap yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang sudah terbuka;
- Bahwa, saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Haryanto melihat dengan jelas Terdakwa membuang kotak rokok yang sebelumnya dipegang ditangan kirinya Terdakwa kearah belakang Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa langsung diamankan, dan setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambil kotak rokok yang telah dibuangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau kemudian disaksikan langsung oleh Terdakwa dan juga anggota yang lain serta disaksikan juga oleh Saksi DANI kemudian kotak rokok tersebut dibuka oleh Saksi NOOR M. PERDIAN dan ternyata didalamnya masih terdapat sisa rokok dan juga ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik transparan;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan aparat Kepolisian Sektor Kintap ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Penggeledahan baik kepada Terdakwa maupun Saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, ciri-ciri kotak rokok tersebut yaitu merk Gudang Garam Surya 16 yang sudah terbuka, didalamnya tersisa 9 (sembilan) batang rokok dan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan secara Laboratories Nomor B/92/VI/2017/Reskrim, tanggal 20 Juni 2017 kemudian terbit hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0743, tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina Positif;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi serta maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:



SAKSI Ke-1 : HARIYANTO

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah menjadi Target Operasi dan sedang dalam pengawasan polisi terkait peredaran gelap narkoba, karena diduga sebagai pengedar sabu-sabu;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 10.30 WITA, Polsek Kintap mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa terlihat sedang berada di sebuah warung milik AJUK, di Desa Pandansasri, RT. 07, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan diduga membawa sabu-sabu;
- Bahwa, mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Kintap beserta Kanit Reskim dari Polsek Kintap langsung menuju kewarung yang dimaksud, dan sesampainya di warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan warung bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki, dan ketika Saksi bersama anggota lainnya turun dari mobil, Saksi sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kearah belakang tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa, melihat hal tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil benda yang baru saja dilemparkannya kearah belakang, yang ternyata kotak rokok merek Gudang Garam Surya 16, namun Terdakwa menolak dan tidak mau mengambil kotak rokok tersebut;
- Bahwa, Saksi dapat memastikan bahwa kotak rokok tersebutlah yang dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum Saksi dan anggota polisi lainnya turun dari mobil, yang diduga dibuang oleh Terdakwa karena mengetahui yang datang adalah anggota polisi;



- Bahwa, karena Terdakwa menolak, kemudian Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN mengambil kotak rokok tersebut disaksikan oleh seluruh orang yang ada di lokasi termasuk Terdakwa, dan setelah kotak rokok tersebut diambil kembali, kemudian dibuka dan diketahui masih berisi rokok sebanyak 9 (sembilan) batang, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kotak rokok yang ditemukan tersebut adalah miliknya, namun kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Kintap untuk diperiksa dimintai keterangan lebih lanjut;

SAKSI Ke-2 : NOOR MUHAMMAD PERDIAN

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 10.30 WITA, Polsek Kintap mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa terlihat sedang berada di sebuah warung milik AJUK, di Desa Pandansasri, RT. 07, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan diduga membawa sabu-sabu;
- Bahwa, mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Kintap beserta Kanit Reskim dari Polsek Kintap langsung menuju ke warung yang dimaksud, dan sesampainya di warung tersebut, Terdakwa sedang duduk didepan warung bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki, dan ketika Saksi bersama anggota lainnya turun dari mobil, Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari tangan kirinya ke arah belakang tempat Terdakwa duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung diamankan dan disuruh untuk mengambil benda yang baru saja dilemparkannya kearah belakang, yang ternyata kotak rokok merek Gudang Garam Surya 16, namun Terdakwa menolak dan tidak mau mengambil kotak rokok tersebut;
- Bahwa, Saksi dapat memastikan bahwa kotak rokok tersebutlah yang dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum Saksi dan anggota polisi lainnya turun dari mobil, yang diduga dibuang oleh Terdakwa karena mengetahui yang datang adalah anggota polisi;
- Bahwa, karena Terdakwa menolak, kemudian Saksi mengambil kotak rokok tersebut disaksikan oleh seluruh orang yang ada di lokasi termasuk Terdakwa, dan setelah kotak rokok tersebut diambil kembali, kemudian dibuka dan diketahui masih berisi rokok sebanyak 9 (sembilan) batang, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui kotak rokok yang ditemukan tersebut adalah miliknya, namun Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan mengatakan tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Kintap untuk diperiksa dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah menjadi Target Operasi dan sedang dalam pengawasan polisi terkait peredaran gelap narkoba, karena diduga sebagai pengedar sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0743, tertanggal 22 Juni 2017, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa serbuk kristal tanpa warna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang kesebuah warung milik AJUK, di Desa Pandansari, RT. 07, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kemudian ketika Terdakwa sedang duduk didepan warung dan mengobrol bersama teman Terdakwa yang bernama Dani, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil datang dengan 4 (empat) orang yang salah satu diantaranya berseragam polisi, sehingga Terdakwa panik dan kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang Terdakwa pegang ditangan kiri, langsung Terdakwa buang dan lemparkan kearah belakang dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, dan salah satunya menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kotak rokok yang baru saja Terdakwa buang, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa, salah seorang anggota polisi mengambil kotak rokok tersebut dan membukanya dihadapan Terdakwa, kemudian diketahui kotak rokok tersebut berisi 9 (sembilan) batang rokok dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 13 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama MUHTAR, di daerah Sungai Danau, Batulicin;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketika ditangkap polisi karena takut dan panik;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran sabu-sabu, baik sebagai penjual maupun pengedar;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menjaga stamina karena sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai supir;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum, yakni pada tahun 1994 dan tahun 2010;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 11.00 WITA, ketika sedang duduk didepan sebuah warung milik AJUK di Desa Pandansari, RT. 07, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan disimpan dalam kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama MUHTAR, di Sungai Danau, Batulicin, dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli dan membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat digunakan;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum yakni pada tahun 1994 dan tahun 2010;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah satu Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tertangkap tangan adalah *"tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khlayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana"*,

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 11.00 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena sebelumnya Terdakwa kedapatan membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16, yang setelah diambil dan dibuka, diketahui berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang keberadaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masuk kedalam kategori tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu dugaan tindak pidana, yakni memiliki dan menguasai sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 17 dari 30



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan unsur “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan sebagai subjek hukum yakni pelaku perbuatan, yang perbuatan tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya secara hukum. Dengan demikian, berasalan bahwa unsur “**Setiap Orang**” yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang ditemukan dalam kotak rokok Gudang Garam Surya 16 pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.0743, tertanggal 22 Juni 2017, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tanpa bau tersebut, positif mengandung *Matemfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, masuk dalam kategori Narkotika Golongan I kelompok Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung *Metamphetamine* serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, atau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa karena melihat kehadiran polisi, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3 : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan
Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira pukul 11.00 Wita, ketika sedang duduk didepan warung milik AJUK di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Kintap, dan pada saat dilakukan pengeledahan, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dari dalam kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa, yang berdasarkan pengakuannya, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan, Terdakwa ditangkap karena pada dirinya kedapatan memiliki sabu-sabu, sedangkan sabu-sabu tersebut telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan “memiliki” merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 23 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikan dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atau perbuatan yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan dan agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana denda tersebut, maka ditentukan pula pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan pada tanggal 17 Juni 2017** dan telah pula menjalani masa **Penahanan sejak tanggal 20 Juni 2017**, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 27 dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam ranah tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan pengertian dirampas untuk negara tersebut dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai barang bukti tersebut terdapat pengecualian, yakni dapat dirusak atau dapat pula dikembalikan kepada mereka yang berhak yang disebutkan dalam Putusan Hakim, atau dapat pula dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dipergunakan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya akan Majelis tentukan statusnya sebagai berikut, yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;

oleh karena merupakan Narkotika serta benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yakni sebagai alat, yang keberadaan serta kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MISLI Alias IMIS Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 16;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **6 NOPEMBER 2017**, oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

POLTAK, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARYO SUSANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)